



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO WUKA alias RONI WUKA;**
2. Tempat lahir : Holima;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Holima, Distrik Waliak, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/91/IX/2020/Reskrim tanggal 3 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO WUKA ALIAS RONI WUKA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO WUKA ALIAS RONI WUKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna merah muda (pink) yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah Cas HP Vivo warna putih , 1(satu) unit HP Samsung SM-B109E warna hitam, 1 (satu) unit HP Oppo A9 warna biru, uang senilai Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Pemilik An. MARGARETA RUMBINO;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda GLMAX warna hitam dimana nomor rangka dan nomor mesin sudah di gurinda.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa YANTO WUKA ALIAS RONI WUKA dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa YANTO WUKA pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena tepatnya didepan Kantor Bina Marga Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.30 wtdijalan hom-hom wamena tepatnya didepan kantor bina marga wamena telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi MARGARETA RUMBINO bersama suami saksi MOSES SENANDI pulang dari rumah sdr. CRIS MANUPUTY di jalan hom-hom pikhe dan pada saat keluar dari pagar rumah, saksi MARGARETA RUMBINO melihat ada Terdakwa lewat di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor GL Max namun saksi tidak menaruh curiga setelah saksi dan suami saksi melanjutkan perjalanan melewati jembatan hom-hom suami saksi melihat dari kaca spion motor sebelah kanan bahwa pelaku YANTO WUKA sedang mengikuti saksi dan suami saksi sehingga saat itu suami saksi MOSES SENANDI berkata kayaknya ada yang ikuti kita "setelah mendengar perkataan suami saksi, saksi langsung memegang erat tas yang saksi pakai dan saat itu Terdakwa langsung menghindari namun setelah saksi dan suami saksi tepat didepan kantor bina marga wamena Terdakwa YANTO WUKA tiba-tiba muncul dari samping kanan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dengan menggunakan motor GLMAX miliknya dan langsung memasukan tangan kirinya ke cela-cela antara saksi dan suami saksi dan langsung menarik tas yang saksi kenakan namun saat itu saksi melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas saksi sehingga saat itu saksi dan Terdakwa saling tarik-menarik tas hingga tali tas putus dan saksi hanya memegang tali tas tersebut sedangkan Terdakwa membawa lari tas beserta isinya setelah mengalami hal tersebut saksi dan suami saksi langsung melakukan pengejaran juga menggunakan motor yang mereka pakai sambil berteriak "tolooong ada jambret" secara berulang kali.

Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna pink yang didalamnya terdapat 1(satu) buah cas HP VIVO warna putih, 1(satu) unit HP Samsung SM-B109E warna hitam, 1(satu) unit HP OPPO A9 warna biru dan uang senilai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik saksi MARGARETA RUMBINO tanpa dikehendaki oleh korban atau secara melawan hukum.

Bahwa, pada saat kejadian terdakwa dan langsung menarik tas yang saksi kenakan namun saat itu saksi melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas saksi sehingga saat itu saksi dan Terdakwa saling tarik-menarik tas hingga tali tas putus dan saksi hanya memegang tali tas tersebut sedangkan Terdakwa membawa lari tas beserta isinya.

Bahwa saksi MARGARETA RUMBINO sempat saling melakukan perlawanan dengan Terdakwa untuk menarik tas saksi MARGARETA, namun karena Terdakwa secara kasar memaksa untuk menarik tas saksi MARGARETA sehingga menyebabkan saksi MARGARETA dan suami nya saksi MOSES SENANDI hampir terjatuh dari motor.

Bahwa Terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda GLMAX warna hitam dalam aksinya untuk mengambil barang milik saksi Margaretha Rumbino dengan maksud untuk mempermudah aksinya jika Terdakwa tertangkap atau untuk melarikan diri untuk tetap menguasai barang yang diambil dari saksi Margaretha Rumbino.

Bahwa benar tersangka mengambil barang-barang milik saksi MARGARETA RUMBINO dengan kekerasan di jalan hom-hom wamena tepatnya didepan kantor bina marga yang mana jalan hom-hom wamena tersebut merupakan jalan umum yang selalu dilalui kendaraan maupun orang.

Bahwa, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MARGARETA RUMBINO adalah di jual dan untuk mendapatkan uang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa YANTO WUKA pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena tepatnya di depan Kantor Bina Marga Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya,"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.30 Wit di Jalan Hom-Hom Wamena tepatnya di depan Kantor Bina Marga Wamena telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi MARGARETA RUMBINO bersama suami saksi MOSES SENANDI pulang dari rumah sdr. CRIS MANUPUTY di Jalan Hom-Hom Pikhe dan pada saat keluar dari pagar rumah, saksi MARGARETA RUMBINO melihat ada Terdakwa lewat di Jalan Raya dengan menggunakan sepeda motor GL Max namun saksi tidak menaruh curiga setelah saksi dan suami saksi melanjutkan perjalanan melewati jembatan Hom-Hom suami saksi melihat dari kaca spion motor sebelah kanan bahwa pelaku YANTO WUKA sedang mengikuti saksi dan suami saksi sehingga saat itu suami saksi MOSES SENANDI berkata kayaknya ada yang ikuti kita "setelah mendengar perkataan suami saksi, saksi langsung memegang erat tas yang saksi pakai dan saat itu Terdakwa langsung menghindari namun setelah saksi dan suami saksi tepat di depan Kantor Bina Marga Wamena Terdakwa YANTO WUKA tiba-tiba muncul dari samping kanan kami dengan menggunakan motor GLMAX miliknya dan langsung memasukkan tangan kirinya ke celah-celah antara saksi dan suami saksi dan langsung menarik tas yang saksi kenakan namun saat itu saksi melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas saksi sehingga saat itu saksi dan Terdakwa saling tarik-menarik tas hingga tali tas putus dan saksi hanya memegang tali tas tersebut



sedangkan Terdakwa membawa lari tas beserta isinya setelah mengalami hal tersebut saksi dan suami saksi langsung melakukan pengejaran juga menggunakan motor yang mereka pakai sambil berteriak "tolooong ada jambret" secara berulang kali.

Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna pink yang didalamnya terdapat 1(satu) buah cas HP VIVO warna putih, 1(satu) unit HP Samsung SM-B109E warna hitam, 1(satu) unit HP OPPO A9 warna biru dan uang senilai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik saksi MARGARETA RUMBINO tanpa dikehendaki oleh korban atau secara melawan hukum.

Bahwa, pada saat kejadian terdakwa dan langsung menarik tas yang saksi kenakan namun saat itu saksi melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas saksi sehingga saat itu saksi dan Terdakwa saling tarik-menarik tas hingga tali tas putus dan saksi hanya memegang tali tas tersebut sedangkan Terdakwa membawa lari tas beserta isinya.

Bahwa saksi MARGARETA RUMBINO sempat saling melakukan perlawanan dengan Terdakwa untuk menarik tas saksi MARGARETA, namun karena Terdakwa secara kasar memaksa untuk menarik tas saksi MARGARETA sehingga menyebabkan saksi MARGARETA dan suami nya saksi MOSES SENANDI hampir terjatuh dari motor.

Bahwa Terdakwa menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda GLMAX warna hitam dalam aksinya untuk mengambil barang milik saksi Margaretha Rumbino dengan maksud untuk mempermudah aksinya jika Terdakwa tertangkap atau untuk melarikan diri untuk tetap menguasai barang yang diambil dari saksi Margaretha Rumbino.

Bahwa, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MARGARETA RUMBINO adalah di jual dan untuk mendapatkan uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Toni Pahabol, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul --- Bahwa ia terdakwa YANTO WUKA pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Hom-Hom Wamena tepatnya didepan Kantor Bina Marga Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "**mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hak,”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.30 witdijalan hom-hom wamena tepatnya didepan kantor bina marga wamena telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi MARGARETA RUMBINO bersama suami saksi MOSES SENANDI pulang dari rumah sdr. CRIS MANUPUTY di jalan hom-hom pikhe dan pada saat keluar dari pagar rumah, saksi MARGARETA RUMBINO melihat ada Terdakwa lewat di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor GL Max namun saksi tidak menaruh curiga setelah saksi dan suami saksi melanjutkan perjalanan melewati jembatan hom-hom suami saksi melihat dari kaca spion motor sebelah kanan bahwa pelaku YANTO WUKA sedang mengikuti saksi dan suami saksi sehingga saat itu suami saksi MOSES SENANDI berkata kayaknya ada yang ikuti kita "setelah mendengar perkataan suami saksi, saksi langsung memegang erat tas yang saksi pakai dan saat itu Terdakwa langsung menghindar namun setelah saksi dan suami saksi tepat didepan kantor bina marga wamena Terdakwa YANTO WUKA tiba-tiba muncul dari samping kanan kami dengan menggunakan motor GLMAX miliknya dan langsung memasukan tangan kirinya ke cela-cela antara saksi dan suami saksi dan langsung menarik tas yang saksi kenakan namun saat itu saksi melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas saksi sehingga saat itu saksi dan Terdakwa saling tarik-menarik tas hingga tali tas putus dan saksi hanya memegang tali tas tersebut sedangkan Terdakwa membawa lari tas beserta isinya setelah mengalami hal tersebut saksi dan suami saksi langsung melakukan pengejaran juga menggunakan motor yang mereka pakai sambil berteriak "tolooong ada jambret" secara berulang kali.

Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna pink beserta isinya adalah milik saksi MARGARETA RUMBINO tanpa dikehendaki oleh korban atau secara melawan hukum

Bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna pink yang didalamnya terdapat 1(satu) buah cas HP VIVO warna putih, 1(satu) unit HP Samsung SM-B109E warna hitam, 1(satu) unit HP OPPO A9 warna biru dan uang senilai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi MARGARETA RUMBINO pada saat atau sebelum mengambil/merampas barang-barang milik saksi MARGARETA RUMBINO.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MARGARETA RUMBINO adalah di jual dan untuk mendapatkan uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARGARETA RUMBINO pada saat persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Trikora Hom-Hom, Wamena tepatnya di depan kantor Bina Marga Wamena;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama suaminya pulang dari rumah Saudara Cris Manuputy di jalan Hom-Hom Pikhe dan pada saat keluar pada rumah, Saksi melihat Terdakwa melewati jalan raya dengan menggunakan sepeda motor GL Max, namun Saksi dan suami tidak menaruh curiga dan suami Saksi membonceng Saksi dengan posisi Saksi duduk di belakang motor menggendong 1 (satu) buah tas berwarna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah charge HP VIVO warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung SM-B109E warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO A9 warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di jalan tepatnya sebelum Polsek Wamena Kota, Terdakwa dengan menggunakan motornya menghalang-halangi jalan Saksi dan suami Saksi, kemudian suami Saksi membunyikan klakson motor dan Terdakwa menengok ke arah Saksi dan suami Saksi lalu menepikan motornya, lalu Saksi beserta suami Saksi melanjutkan perjalanan, tetapi Terdakwa mengikuti Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa sesampai di depan kantor Bina Marga Wamena Terdakwa tiba-tiba muncul dari samping kanan dan langsung memasukkan tangan kirinya di sela-sela Saksi dan suami Saksi dimana disana tempat Saksi membawa tas berwarna pink miliknya, kemudian Terdakwa menarik tas milik Saksi, tetapi Saksi juga menarik kembali tas miliknya, sehingga terjadi tarik-menarik antara Saksi dan Terdakwa sampai tali tas milik Saksi putus dan Terdakwa membawa kabur tas milik Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi berteriak minta tolong dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu sesampainya di depan perumahan Pemda, Terdakwa langsung memutar balikkan motornya karena pada saat itu terdapat pengerjaan gorong-gorong, namun pada saat itu ada petugas Polisi yang mendengar teriakan Saksi dan membantu Saksi mengejar Terdakwa, tetapi Terdakwa melarikan diri dengan melemparkan tas milik Saksi ke jalan, seketika petugas Polisi mengambil tas milik Saksi dan setelah dibuka uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah lenyap, selanjutnya Saksi dan suami Saksi beserta petugas Polisi melanjutkan pengejaran kepada Terdakwa dan langsung ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah kurang lebih Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara tarik-menarik tas yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa keadaan atau situasi pada saat terjadi peristiwa tersebut adalah ramai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi MOSES SENANDI pada saat persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Trikora Hom-Hom, Wamena tepatnya di depan kantor Bina Marga Wamena;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama istrinya pulang dari rumah Saudara Cris Manuputy di jalan Hom-Hom Pikhe dan pada saat keluar dari rumah, Saksi melihat Terdakwa melewati jalan raya dengan menggunakan sepeda motor GL Max, namun Saksi dan istri tidak menaruh curiga dan Saksi membonceng istri Saksi dengan posisi istri Saksi duduk di belakang motor menggendong 1 (satu) buah tas berwarna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *charge* HP VIVO warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung SM-B109E warna hitam, 1 (satu) unit HP

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn



OPPO A9 warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat di jalan tepatnya sebelum Polsek Wamena Kota, Terdakwa dengan menggunakan motornya menghalang-halangi jalan Saksi dan istri Saksi, kemudian Saksi membunyikan klakson motor dan Terdakwa menengok ke arah Saksi dan istri Saksi, kemudian menepikan motornya, lalu Saksi beserta istri Saksi melanjutkan perjalanan, tetapi Terdakwa mengikuti Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa sesampai di depan kantor Bina Marga Wamena Terdakwa tiba-tiba muncul dari samping kanan dan langsung memasukkan tangan kirinya di sela-sela Saksi dan istri Saksi dimana disana tempat istri Saksi membawa tas berwarna pink miliknya, kemudian Terdakwa menarik tas milik istri Saksi, tetapi istri Saksi juga menarik kembali tas miliknya, sehingga terjadi tarik-menarik antara istri Saksi dan Terdakwa sampai tali tas milik istri Saksi putus dan Terdakwa membawa kabur tas milik istri Saksi;
- Bahwa setelah itu istri Saksi berteriak minta tolong dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu sesampainya di depan perumahan Pemda, Terdakwa langsung memutar balikkan motornya karena pada saat itu terdapat pengerjaan gorong-gorong, namun pada saat itu ada petugas Polisi yang mendengar teriakan istri Saksi dan membantu Saksi mengejar Terdakwa, tetapi Terdakwa melarikan diri dengan melemparkan tas milik istri Saksi ke jalan, seketika petugas Polisi mengambil tas milik istri Saksi dan setelah dibuka uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah lenyap, selanjutnya Saksi dan istri Saksi beserta petugas Polisi melanjutkan pengejaran kepada Terdakwa dan langsung ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami adalah kurang lebih Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa istri Saksi sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara tarik-menarik tas yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada istri Saksi pada saat mengambil tas milik istri Saksi;
- Bahwa keadaan atau situasi pada saat terjadi peristiwa tersebut adalah ramai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di jalan Hom-Hom, Wamena;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna pink yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah *charger* HP *VIVO* warna putih, 1 (satu) unit HP *Samsung SM-B109E* warna hitam, 1 (satu) unit HP *OPPO A9* warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna pink milik Saksi adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa situasi di jalan Hom-Hom, Wamena pada saat itu adalah ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi untuk mengambil tas milik Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam yang nomor rangka dan nomor mesinnya sudah digurinda;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah muda (pink) yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah *charger* HP *VIVO* warna putih;
 - 1 (satu) unit HP *Samsung SM-B109E* warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP *OPPO A9* warna biru;
 - Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di jalan Hom-Hom, Wamena;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas berwarna pink yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah *charger* HP *VIVO* warna putih, 1 (satu) unit HP *Samsung SM-B109E* warna hitam, 1 (satu) unit HP *OPPO A9* warna biru dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas milik Saksi adalah Terdakwa tiba-tiba muncul dari samping kanan motor dan langsung memasukkan tangan kirinya di sela-sela Saksi dan istri Saksi dimana disana tempat istri Saksi membawa tas berwarna pink miliknya, kemudian Terdakwa menarik tas milik istri Saksi, tetapi istri Saksi juga menarik kembali tas miliknya, sehingga terjadi tarik-menarik antara istri Saksi dan Terdakwa sampai tali tas milik istri Saksi putus dan Terdakwa membawa kabur tas milik istri Saksi;
- Bahwa setelah itu istri Saksi berteriak minta tolong dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu sesampainya di depan perumahan Pemda, Terdakwa langsung memutar balikkan motornya karena pada saat itu terdapat pengerjaan gorong-gorong, namun pada saat itu ada petugas Polisi yang mendengar teriakan istri Saksi dan membantu Saksi mengejar Terdakwa, tetapi Terdakwa melarikan diri dengan melemparkan tas milik istri Saksi ke jalan, seketika petugas Polisi mengambil tas milik istri Saksi dan setelah dibuka uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah lenyap, selanjutnya Saksi dan istri Saksi beserta petugas Polisi melanjutkan pengejaran kepada Terdakwa dan langsung ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami adalah kurang lebih Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa istri Saksi sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara tarik-menarik tas yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada istri Saksi pada saat mengambil tas milik istri Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn



5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;
7. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa YANTO WUKA alias RONI WUKA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka tas merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di jalan Hom-Hom, Wamena, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *charge* HP VIVO warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung SM-B109E warna hitam, 1 (satu)



unit HP *OPPO A9* warna biru dan uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *charge* HP *VIVO* warna putih, 1 (satu) unit HP *Samsung SM-B109E* warna hitam, 1 (satu) unit HP *OPPO A9* warna biru dan uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *charge* HP *VIVO* warna putih, 1 (satu) unit HP *Samsung SM-B109E* warna hitam, 1 (satu) unit HP *OPPO A9* warna biru dan uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah milik saksi korban Margareta Rumbino yang telah diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan seluruhnya milik saksi korban Margareta Rumbino,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian fakta hukum di atas menilai Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dan bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik



Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik saksi korban Margareta Rumbino tanpa seizinnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Margareta Rumbino, Menurut Majelis Hakim dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang yang diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Margareta Rumbino dengan cara Terdakwa mendekatkan motornya ke sebelah motor para saksi, kemudian secara paksa tangan kiri Terdakwa mengambil tas milik saksi korban Margareta Rumbino sampai tali tas milik saksi korban Margareta Rumbino terputus

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mengambil barang berupa tas milik saksi korban Margareta Rumbino telah diikuti dengan ancaman kekerasan, sehingga unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, telah diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil tas milik saksi korban Margareta Rumbino diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa dalam mengambil tas tersebut, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;



Ad.7. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan terjadi pada waktu malam hari, melainkan terjadi pada waktu sore hari sekitar pukul 15.00 WIT, sehingga unsur terakhir dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidaklah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barangsiapa" oleh karena dalam Dakwaan Primer telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Primer, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsider, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;



Menimbang, bahwa tentang unsur “Mengambil barang sesuatu” oleh karena dalam Dakwaan Primer telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur “Mengambil barang sesuatu” dalam Dakwaan Primer, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsider, sehingga dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” oleh karena dalam Dakwaan Primer telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam Dakwaan Primer, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsider, sehingga dengan demikian unsur ketigaupun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” oleh karena dalam Dakwaan Primer telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primer, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsider, sehingga dengan demikian unsur keempatpun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” oleh karena dalam Dakwaan Primer telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” dalam Dakwaan Primer, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsider, sehingga dengan demikian unsur kelimpapun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;



Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi” oleh karena dalam Dakwaan Primer telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi” dalam Dakwaan Primer, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsider, sehingga dengan demikian unsur terakhirpun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam yang nomor rangka dan nomor mesinnya sudah digurinda



Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi masih memiliki manfaat untuk waktu ke depan, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

- 1 (satu) buah tas berwarna merah muda (pink) yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah *charger* HP *VIVO* warna putih;
 - 1 (satu) unit HP *Samsung SM-B109E* warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP *OPPO A9* warna biru; dan
- Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Oleh karena merupakan milik Saksi Margareta Rumbino, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO WUKA alias RONI WUKA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **YANTO WUKA alias RONI WUKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam yang nomor rangka dan nomor mesinnya sudah digurinda

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Yanto Wuka alias Roni Wuka;

- 1 (satu) buah tas berwarna merah muda (pink) yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah *charger* HP VIVO warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Samsung SM-B109E warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A9 warna biru; dan
- Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Margareta Rumbino;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Yajid, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Junaedi Aziz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia M Rumbiak, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswanto, S.H

Yajid., S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi Azis, S.H

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)